

**SANKSI HUKUM PENIMBUNAN PUPUK SUBSIDI PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1951 TENTANG  
PENIMBUNAN BARANG-BARANG**

**(Analisis Terhadap Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ATIKAH AZ-ZAHRA SIMBOLON**

**NIM. 0205181019**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022 M/ 1444 H**

**SANKSI HUKUM PENIMBUNAN PUPUK SUBSIDI PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1951 TENTANG  
PENIMBUNAN BARANG-BARANG**

**(Analisis Terhadap Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)**


**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Jinayah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

**ATIKAH AZ-ZAHRA SIMBOLON**

**NIM. 0205181019**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022 M/ 1444 H**

**PERSETUJUAN**

**SANKSI HUKUM PENIMBUNAN PUPUK SUBSIDI PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1951 TENTANG  
PENIMBUNAN BARANG-BARANG**


**(Analisis Terhadap Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam )**

Oleh:


**ATIKAH AZ-ZAHRA SIMBOLON**  
NIM. 0205181019

Menyetujui


PEMBIMBING I

  
**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum**  
NIP. 19810828200901 1 011

PEMBIMBING II

  
**Syaddan Dintara Lubis, M.H**  
NIP. 19890214 201903 1 010

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)

  
**Drs. Abdul Makhsin, M.Soc.Sc**  
NIP. 19620509 199002 1 001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

PENG


Skripsi ini berjudul **SANKSI HUKUM PENIMBUNAN PUPUK SUBSIDI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1951 TENTANG PENIMBUNAN BARANG-BARANG (Analisis Terhadap Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan, pada tanggal 28 Oktober 2022.

Medan, \_\_\_\_\_


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan


Ketua,


  
Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc  
NIP.19620509 199002 1 001


Sekretaris,


  
Drs. Jshaq, M.A  
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-anggota

  
Dr. Arifuddin Muda Herahap, M.Hum  
NIP:19810828 200901 1 011

  
Syaddan Dintara Lubis, M.H  
NIP. 19890214 201903 1 010

  
Ramadani, M.H  
NIP. 19910921 201903 1 017

  
Khalid, M.Hum  
NIP. 19750326 200501 1 005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag  
NIP. 19760216 200212 1 002

**SURAT PERNYATAAN**

**KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Atikah Az-zahra Simbolon  
NIM : 02.05.18.1.019  
Tempat/Tgl Lahir : Berastagi, 19 Juni 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Gurilla, Kecamatan Medan Tembung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **SANKSI HUKUM PENIMBUNAN PUPUK SUBSIDI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1951 TENTANG PENIMBUNAN BARANG-BARANG (Analisis Terhadap Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 24 Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan

  
METERAI TEMPEL  
ASAD1AJX530911709

Atikah Az-zahra Simbolon

## IKHTISAR

Pupuk yang memiliki subsidi merupakan pupuk yang logistik serta distribusinya mendapat bantuan dari pemerintah buat petani yang dilakukan atas pedoman program pemerintah. Bantuan pupuk pula ditujukan buat merespon kecondongan ekskalasi harga pupuk di pasar Global serta penyusutan tingkatan profit upaya bercocok tanam. Berikutnya, kebijaksanaan bantuan pupuk pula bermaksud buatenuhi 6 asas dalam distribusi pupuk, ialah pas tipe, total, nilai, lokasi, durasi, serta kualitas. Akan tetapi banyak yang menimbun pupuk subsidi dengan tujuan tertentu. Perbuatan tersebut jelas melanggar aturan hukum di Indonesia dan secara pidana Islam. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana larangan penimbunan pupuk subsidi menurut Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang? Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku Penimbunan Pupuk Subsidi dalam perspektif Hukum Pidana ? Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku Penimbunan Pupuk Subsidi dalam perspektif Hukum Pidana Islam? Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian menunjukkan setiap orang untuk menimbun, kecuali dengan izin, menjadi dengan setahu Pemerintah. Dalam permasalahan penimbunan pupuk subsidi, Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang dapat diartikan sebagai bentuk penimbunan barang dengan perbuatan yang sifatnya tindak pidana ekonomi dengan tujuan untuk melambungkan harga pasar saat terjadi kelangkaan. Di dalam Al Qur'an dan hadis hanya memuat tentang aturan meninggalkan dan pengharaman penimbunan barang. Akan tetapi persoalan penimbunan ini dapat dimasukkan dalam pidana ta'zir. Dalam pidana ta'zir hukuman pidana ini mengikut pada undang-undang yang berlaku dalam negara yang saat itu berlaku. Dalam pidana Islam dapat dilakukan dengan pelaksanaan pidana ta'zir yaitu mengikut pada perundang-undangan tentang penimbunan barang di Indonesia. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi yang terjadi dilaksanakan melalui dua jalur yaitu, jalur non penal dan penal. Sedangkan jalur penal yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya dapat diproses melalui Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

**Kata kunci:** Pupuk Subsidi, Penimbunan, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama, penulis ucapkan sepenuh syukur dan setinggi puji pada Allah SWT, yang oleh karena kehendak-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan baik dan tepat waktu.

Kedua, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, ahli kerabat, dan sahabat-sahabatnya yang jika bukan karena dakwah mereka, kita tidak dapat mengenal betapa adidayanya Islam hari ini. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya serta berkesempatan berjuang sebagai mujahid dan menjeput syahid.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan halangan. Terkadang sebagai manusia yang lemah, tak jarang penulis hendak menyerah saja dan berdiam diri tatkala kelelahan secara fisik dan psikis. Tapi, harapan dan cita-cita tentang kehidupan di masa depan membuat penulis kembali bangkit.

Kendati demikian, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan banyak pihak yang mendorong dari belakang, menyemangati di kala jenuh, memapah di kala terjatuh. Sumbangsi mereka semua ada dan terus membersamai penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berjasa, baik berupa bimbingan, arahan serta




bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis patut menghaturkan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

1. Kepada Ummi Aisyah Siagian dan Ayahanda Justan Muda Simbolon tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan baik secara moril maupun materil serta menemani hidup penulis senantiasa dimanapun berada,;
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
3. Bapak Dr. H. Ardiansyah , Lc, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
4. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Drs. Ishaq, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam;
5. Bapak Dr.Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku pembimbing I penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin meminta maaf bila selama dibimbing penulis sering membuat susah;

6. Bapak Syaddan Dintara Lubis, M.H selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin meminta maaf bila selama dibimbing penulis sering membuat susah;
7. Seluruh Dosen, Staff, dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum, terimakasih atas ilmu dan bimbingannya. Seluruh staf Akademik Jurusan dan Perpustakaan terimakasih atas bantuan dalam upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini;
8. Begitu juga terima kasih penulis untuk saudara penulis Muhammad Iqbal Huda Simbolon, Kadratul Ulya Simbolon yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;
9. Keluarga besar Jurusan Hukum Pidana Islam Stambuk 2018 yang telah banyak memberi semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga sukses dan selalu dilindungi Allah;
10. Kepada bestieeee penulis Nadia Ramadhani, Ilham Hidayatullah yang telah berkontribusi selama penelitian penulis;
11. Kepada Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syari'ah dan Hukum;
12. Kepada Keluarga Besar HMJ Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara;

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang baik dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoinya. Aamiin.



Medan, Oktober 2022

Penulis

**ATIKAH AZ-ZAHRA SIMBOLON**  
**NIM. 020518101**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I            PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II            LARANGAN PENIMBUNAN PUPUK SUBSIDI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1951 TENTANG PENIMBUNAN BARANG-BARANG.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Penimbunan Barang.....	19
B. Landasan Hukum Tentang Penimbunan Barang.....	22
C. Ciri-Ciri Tindakan Penimbunan Barang.....	24
D. Syarat dan Rukun Terjadinya Penimbunan Barang Pokok.....	25
E. Pengertian Penimbunan Pupuk Subsidi.....	28

F. Larangan Penimbunan Pupuk Subsidi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang.....	34
--	----

**BAB III SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENIMBUNAN PUPUK SUBSIDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA .....43**

A. Penjelasan Undang-Undng Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang.....	43
B. Peran Serta Pemerintah.....	45
C. Ketentua Pidana Penimbunan Pupuk Subsidi.....	46
D. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penimbunan Pupuk Subsidi Dalam Perspektif Hukum Pidana .....	47

**BAB IV SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENIMBUNAN PUPUK SUBSIDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM . 52**

A. Larangan Menimbun Dalam Islam .....	52
B. Pengertian Jarimah .....	53
C. Unsur-Unsur dan Macam-Macam Jarimah Jarimah .....	55

D. Jarimah Ditinjau Dari Efek  
Pelaksanaannya.....

63

E. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penimbuan Pupuk Subsidi Dalam  
Perspektif Hukum Pidana

Islam .....

66

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
	A. Kesimpulan .....	69
	B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA .....73**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

